



KEPALA DESA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/I/ 08/2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana lainnya dalam masyarakat agar tercipta kondisi yang aman dan tentram, telah dibentuk Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. bahwa keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Pelindungan Masyarakat, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, disebutkan bahwa Perpanjangan masa keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

- KESATU : Memperpanjang Masa Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Pemilihan Umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan obyek vital;
 - i. mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 06 Januari 2023

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang (Sebagai Laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 3. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
 4. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Semarang;
 6. Camat Ungaran Barat;
 7. Arsip.
-

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 414/ I /08/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

DAFTAR NAMA PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN SATLINMAS BERUSIA 60 – 65 TAHUN
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NO	NO KTA	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT	AGAMA	PENDIDIKAN
1	005/33/22/18/11/2021	SURYADI	Kab. Semarang, 01/10/1962	60	LAKI-LAKI	PETANI	DESA GOGIK RT 04 RW 02	ISLAM	SD
2	IX/03/33.22.18	SUDARNO	Kab. Semarang, 05/12/1960	62	LAKI-LAKI	PETANI	DESA GOGIK RT 04 RW 02	ISLAM	SD

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO